



PUTUSAN

Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, lahir di Balikpapan, 28 Maret 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Pekalongan, 26 Juni 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 19 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di KUA Bantargebang, Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah angkat Termohon Pemohon yang bernama Bapak Rudhianto dan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Rohin (Adik kandung Pemohon) dan Bapak Dikin (Adik kandung Pemohon) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusutan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di KUA Bantargebang, Kota Bekasi, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa, Blok. Ni Nomor 01, RT.010/RW.010, Desa Pasir angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
6. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaan di karenakan:
 - a. Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah keturunan;
 - b. Termohon sudah menikah dengan pria idaman lain (PIL) diketahui Pemohon dari social media facebook

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2015, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dengan ini Pemohon lampirkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Desa Pasirangin Nomor: 145/682/2019 tertanggal 17 Juli 2019;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Pemohonan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;
3. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah angkat dari Termohon yang bernama Rudi, sedangkan ayah kandung Termohon yang bernama Daman tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mau menikahkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon memberikan penjelasan yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah angkat Termohon yang bernama Rudi, sedangkan ayah kandung Termohon yang bernama Daman tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mau menikahkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi wali nikah adalah Ayah angkat Termohon bukan Ayah kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon patut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)